

Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya

Din Masyhudi^{1*}, St. Hadijah Wahid²

^{1,2}Fakultas Ekonom dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No.20, Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, 92614 Indonesia

Email: ^{1*}dinmasyhudi@gmail.com, ²ijha747@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak—Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep sentral dalam ilmu hukum yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Artikel ini mengupas secara mendalam hakikat pertanggungjawaban hukum, dimulai dari latar belakang filosofisnya, unsur-unsur pembentuknya, teori-teori utama yang melandasinya, hingga implementasinya dalam berbagai cabang hukum di Indonesia seperti hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Dengan merujuk pada sumber hukum primer dan doktrin para ahli, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum bekerja sebagai pilar penegakan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum

Abstract—Legal accountability is a central concept in legal science, serving as a mechanism for restoring justice and maintaining social order. This article examines the essence of legal accountability in depth, from its philosophical background, its constituent elements, the main theories underlying it, to its implementation in various branches of law in Indonesia, such as civil, criminal, and state administrative law. By referring to primary legal sources and expert doctrines, this article aims to provide a comprehensive understanding of how legal accountability functions as a pillar of law enforcement.

Keywords: Legal Accountability

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang: Kebutuhan Akan Keadilan Korektif

Sejak dahulu, adagium Romawi “*Ubi Societas, Ibi Ius*” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) menegaskan bahwa hukum adalah keniscayaan dalam kehidupan bersama. Kehidupan bermasyarakat tidak luput dari gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketika hak seseorang dilanggar atau kerugian timbul akibat perbuatan orang lain, lahirlah sebuah pertanyaan fundamental: siapa yang harus menanggung akibatnya, dan bagaimana cara memulihkan keadaan?

Di sinilah konsep pertanggungjawaban hukum lahir. Ia berfungsi sebagai mekanisme **keadilan korektif** (*corrective justice*), yaitu sebuah upaya untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Tanpa adanya mekanisme ini, masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan di mana setiap individu bebas merugikan orang lain tanpa konsekuensi, dan pihak yang lemah akan selalu menjadi korban.

Pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu, bukan sekadar konsep teknis, melainkan manifestasi dari upaya peradaban manusia untuk menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam interaksi sosial.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Unsur-Unsur Fundamental Pertanggungjawaban Hukum

Dalam ranah hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), doktrin hukum mengidentifikasi beberapa unsur kumulatif yang harus terpenuhi sebelum

seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur ini secara implisit terkandung dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**.

- a. **Adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)**: Perbuatan ini diartikan secara luas, tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan:
 1. Hak subjektif orang lain (misalnya, hak milik).
 2. Kewajiban hukum si pelaku.
 3. Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.
- b. **Adanya Kesalahan (*Schuld*)**: Unsur ini merujuk pada keadaan psikis pelaku. Kesalahan dapat berbentuk:
 1. **Kesengajaan (*Dolus*)**: Pelaku sadar dan menghendaki perbuatannya beserta akibatnya.
 2. **Kelalaian atau Kealpaan (*Culpa*)**: Pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang merugikan, padahal ia seharusnya dapat menduga akibat tersebut.
- c. **Adanya Kerugian (*Schade*)**: Harus ada kerugian yang nyata diderita oleh korban. Kerugian ini dapat bersifat:
 1. **Materiil**: Kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti biaya pengobatan atau kerusakan properti.
 2. **Imateriil**: Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti rasa sakit, ketakutan, atau tercemarnya nama baik.
- d. **Adanya Hubungan Kausal (*Causaal Verband*)**: Harus terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Teori yang umum digunakan adalah teori *adequat* (kecukupan), yang mempertanyakan apakah kerugian tersebut merupakan akibat yang wajar dan dapat diperkirakan dari perbuatan yang dilakukan.

[Gambar bagan alur yang menunjukkan keempat unsur, dari "Perbuatan" menuju "Kesalahan", lalu "Hubungan Kausal", dan berakhir di "Kerugian".]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Teori-Teori Utama Pertanggungjawaban Hukum

Dalam perkembangannya, ilmu hukum mengenal beberapa teori sebagai dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban:

1. **Liability Based on Fault (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)**: Ini adalah teori klasik yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan (sengaja atau lalai) pada dirinya. Prinsip ini menjadi dasar utama dari Pasal 1365 KUHPerdata.
2. **Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)**: Teori ini merupakan penyimpangan dari prinsip kesalahan. Dalam *strict liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul **tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan**. Teori ini diterapkan pada aktivitas yang dianggap sangat berbahaya atau berisiko tinggi.
 - o **Contoh di Indonesia**: Pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan. **Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** secara tegas menyatakan, "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya... menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."
3. **Vicarious Liability (Tanggung Jawab atas Perbuatan Orang Lain)**: Teori ini membebaskan tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

- **Contoh di Indonesia: Pasal 1367 KUHPerdara** mengatur bahwa seorang majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya (karyawan) dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan.

3.2 Implementasi dalam Berbagai Ranah Hukum

- a. **Hukum Perdata:** Pertanggungjawaban timbul dari dua sumber utama: **Wanprestasi** (pelanggaran kontrak, diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara) dan **Perbuatan Melawan Hukum** (diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara). Fokusnya adalah pada pemberian ganti rugi untuk memulihkan posisi korban.
- b. **Hukum Pidana:** Pertanggungjawaban bersifat individual dengan prinsip “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Fokusnya adalah pada sanksi (hukuman) yang bersifat derita untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan umum.
- c. **Hukum Administrasi Negara:** Pertanggungjawaban timbul ketika pejabat atau badan pemerintah dalam menjalankan wewenangnya merugikan warga negara, misalnya melalui keputusan yang melanggar hukum atau **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsep dinamis yang berevolusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia merupakan jaring pengaman yang memastikan bahwa setiap perbuatan yang merugikan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Dengan berlandaskan pada unsur kesalahan, sebab-akibat, dan kerugian, serta didukung oleh berbagai teori seperti *strict liability*, mekanisme ini menjadi fondasi utama bagi tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kehidupan masyarakat yang beradab. Pemahaman yang benar atas konsep ini esensial tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

REFERENCES

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)**, khususnya Pasal 1243, 1365, dan 1367.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.